

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab I, pasal I: “Asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di

pertanggungkan”.¹ Asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa belanda, atau *assurance* dalam bahasa perancis, atau *assurance/insurance* dalam bahasa inggris. *Assurance* berarti menanggung suatu yang pasti terjadi, sedangkan *Insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.

Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.²

2. Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian asuransi dijelaskan pula dalam Pasal 246 ayat 74 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹ Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, hlm. 2.

² Robert I Mehr, *Life Insurance Theory and Practice*, 1985, Business Publication Inc.

(KUHD) bahwa pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengannya seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau tentu.³ Asuransi Syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'*

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 (74)

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan “*ta’awun*”. Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).⁵

3. Sumber Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah islam adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Fatwa Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, ‘*Urf*’Tradisi’, *Mashalih Mursalah*. Al-Qur’an dan Sunnah atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum islam: oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁵ Huzaemah T. Yanggo, Asuransi Hukum dan Permasalahannya, Jurnal AAMAI Tahun VII No. 12-2003, hlm.. 23.

praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah islam.⁶

Asuransi syariah merupakan asuransi yang islami. Sebab prinsip-prinsip dan cara kerja asuransi syariah bertumpu pada prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*) yang bersandar dari al-Qur'an dan Sunnah.⁷ Bahkan terdapat ayat al-Qur'an yang dijadikan pijakan dasar bagi Asuransi Syariah, antara lain:

a. QS al-Hasyr :18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ
مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸ (Q.S. Al-Hasyr 18)

⁶ Baca kitab Muhammad Abu Zahro, Ushul al-Fiqih, Dar al Fikr al Arabi, t.th.

⁷ Hendi Suhendi dan Yusup, Asuransi Takaful.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah, 548

- b. QS. An-Nisa (4) : 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”QS. An-Nisa (4) : 9⁹

- c. Hadits tentang bahu-membahu atau tolong menolong

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

⁹ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012).

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda; seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Serta siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁰

d. Hadits tentang asuransi jiwa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَلَتْ
امْرَأَتَانِ مِنْ هَزِيلٍ فَزَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَّةَ
جَنِينِهَا أَوْ وَلِيدَتُهُ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى
عَاقِلَتِهَا.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi

¹⁰ Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 410-411

dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh 'aqillah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)'' (H.R Bukhari)¹¹

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits diatas menjadi landasan hukum Asuransi Syariah, di mana prinsip saling tolong-menolong, merasa khawatir meninggalkan generasi yang lemah antar sesama muslim merupakan prinsip yang terdapat dalam manajemen dan kinerja Asuransi Syariah. Selain itu, dasar hukum Asuransi Syariah di Indonesia juga berlandaskan peraturan-peraturan berikut:¹²

1. Pasal 1774 KUHD yang berbunyi: “Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 152

¹² Deni K. Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis* (Bandung: Mimbar Pustaka 2005) hlm 7-8

pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

2. Di luar KUHD, peraturan tentang asuransi diatur pula dalam ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. UU No. 33/1964 tentang Dana Kecelakaan Penumpang.
 - b. UU No. 34/1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 - c. UU No. 10/1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).
 - d. UU No. 4/1965 tentang Pendirian PN. Asuransi Benda Sraya.
 - e. PP No. 1/1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang perasuransian kredit.
 - f. UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian.

4. Tujuan Asuransi syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah pasti memiliki tujuan tertentu, baik untuk mendapatkan

perlindungan, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lainnya yang diberikan perusahaan, adapun tujuan asuransi syariah adalah:

- a. Untuk memberikan perlindungan atau risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesalahan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta ataupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dan investasi yang dilakukan perusahaan.¹³

5. Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh, baik asuransi

¹³ Walid Nopriansyah, *asuransi syariah berkah terakhir yang tak terduga*, 20.

kerugian maupun asuransi jiwa syariah.¹⁴ Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar diantaranya:

a. Prinsip Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah adalah Pemilik mutlak atau Pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Ia adalah Pencipta alam semesta dan Dia pula Yang Maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallaah* (tidak ada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah. Karena Allah yang menjadi pemilik mutlaknya, maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allahlah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.¹⁵

¹⁴ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 228.

¹⁵ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 228.

b. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* maupun *general insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Tolong-Menolong atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.¹⁶

c. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insan. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu,

¹⁶ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 229.

dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.¹⁷

d. Prinsip Saling Kerja Sama dan Bantu-Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena, bantu-membantu itu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada Allah. Diantara cerminan ketakwaan itu ialah sebagai berikut.¹⁸

1. Melaksanakan fungsi harta dengan betul, di antaranya untuk kebajikan sosial.
2. Menepati janji.
3. Sabar ketika mengalami bencana.

¹⁷ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 230.

¹⁸ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 232.

e. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Kenapa saling melindungi? Karena keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang, maka semua orang perlu dilindungi.¹⁹

f. Prinsip Kepentingan Terasuransikan (*Insurable Interest*)

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. Teori yang pernah dikemukakan oleh M.Th. Goudsmit dalam disertasinya tahun 1871 bahwa asuransi pun mungkin tanpa kepentingan, tidak mempunyai penganut lagi.²⁰ Jadi, yang dimaksud dengan

¹⁹ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 234.

²⁰ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Logos, Jakarta,2003, Cet. II, hlm. 41.

kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka harus dikategorikan sebagai kegiatan perjudian. Sementara perjudian diharamkan dalam syariat Islam.

g. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataansalah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.²¹

²¹ Mohd Ma'sum Billah, *Principles & Practices of Takaful and Insurance Compared*, Internasional Islamic University Malaysia, 2001, hlm. 58-59.

h. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.²²

i. Prinsip Penyebab Dominan (*Proximate Cause*)

Jika terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak

²² Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 240.

terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian.²³

j. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga seharusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan menjadi tidak adil jika dia menghindari tanggung jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi Takaful (asuransi syariah). Bentuk keadilan ini berhubungan dengan prinsip subrogasi. Dengan adanya subrogasi tersebut, tercegahlah pula bahwa pihak yang bersalah menjadi bebas. Barang siapa menurut hukum bertanggung jawab atas suatu musibah, tetap

²³ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 242.

terkena sanksinya. Hal tersebut penting bagi ketertiban masyarakat.²⁴

k. Prinsip Kontribusi (Contribution/al-Musahamah)

Al-Musahamah (Kontribusi) adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).²⁵

B. Kontibusi

Al-Musahamah (Kontribusi) adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas

²⁴ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 243.

²⁵ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 246.

kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).²⁶

Menurut M.M. Billah, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian Takaful adalah pertimbangan keuangan (*al- 'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerja sama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak, tapi kedua pihak sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi serta dalam ganti-rugi dan keuntungan. Kewajiban penyelesaian pertimbangan dalam transaksi kerja sama mutual disahkan oleh Allah.²⁷

Ketika polis disimpulkan bahwa peserta dianggap sebagai debitur utama dan harus menyelesaikan kontribusi yang disepakati kepada pengelola, dalam transaksi itu peserta berkewajiban membayar kontribusi secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam

²⁶ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 246.

²⁷ M.M. Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis*, The Malaysian Insurance Institut Kuala Lumpur, Malaysia, 1999, hlm.. 21-24

sertifikat. Polis takaful adalah perjanjian yang mengikat. Karena itu, pemberlakuan pertimbangan dari kedua pihak (peserta dan pengelola) melalui pembayaran kontribusi (oleh peserta) dan penggantian rugi (oleh pengelola) adalah kewajiban yang harus dipenuhi.²⁸

Jika peserta tidak dapat membayar kontribusi yang disepakati pada waktunya, peserta tidak boleh dikenakan denda atau ketentuan dikurangi kontribusi yang sudah dibayar. Tapi, peserta harus diberikan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kontribusi yang belum dibayar dan pemberlakuan polis harus dilanjutkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam sertifikat. Jika peserta gagal menyelesaikan utang kontribusi dalam periode yang diberikan, polis dapat tidak dilanjutkan. Hal ini karena merupakan perjanjian kerja sama mutual. Ketika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, disarankan untuk

²⁸ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm. 246-247.

kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah biaya dikarenakan pengelola.²⁹

C. Dana *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberian kepada orang yang diberi. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua

²⁹ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm. 247-248.

peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.³⁰

Dana *tabarru'* boleh di gunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.³¹

Tabarru' merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dari dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu:

³⁰ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm. 35-36.

³¹ M. Fadzli Yusop. *Takaful Sistem Insurans Islam*. Utusan Publication and Distributor SDN BHD. 1996. Malaysia.

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

DSN MUI menjelaskan dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana *tijari*. Dana *tijari* dalam praktik misalnya digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan *tabarru'*, dan reasuransi syariah. Dana *tabarru'*

dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu nasabah yang mengalami musibah. Dana *tijari* digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana *tabarru'* dan dana *tijari* karena keberadaan dana *tabarru'* dan dana *tijari* dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara otomatis berdampak pada rusaknya dalam berasuransi syariah.

D. Surplus *Underwriting*

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK 05/2015, surplus *underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santutan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.³²

³² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015

Surplus Underwriting juga dibagikan kembali kepada para peserta (nasabah) dibagikan sebagai bonus atau hadiah, tetapi bukan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil). Sebenarnya dalam akad *tabarru'* tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk memberikan bonus, karena dana *tabarru'* sudah diikhhlaskan untuk dana tolong-menolong, dan peserta tinggal berharap pahala dari Allah. Demikian halnya dengan peserta, secara syar'i peserta tidak berhak lagi untuk berharap apalagi meminta hak bagi hasil dari pengelola.³³

Akan tetapi, tidak ada larangan pula seandainya pihak pengelola karena kebagian atau pertimbangan lain kemudian memberikan hadiah kembali kepada peserta. Misalnya, dengan meminjam skim atau cara pembagian yang biasa digunakan di bagi hasil, atau menggunakan rumus lain, yang pada prinsipnya itu bukan di artikan sebagai akad *mudharabah*. Tetapi, semacam hadiah saja

³³ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 227.

dengan meminjam rumus yang biasa digunakan dikonsept mudharabah, misalnya 70:30, 60:40 dan sebagainya.³⁴

³⁴ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 227.